**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar belakang**

Dalam pendapatan perpajakan negara di indonesia sebagai negara berkembang hanya bergantung pada sumber perusahaan bisnis industri bukan sekedar sumber daya alam, sebab pemerintah hanya cukup mengarahkan para pebisnis untuk mengelola dan mengolah usaha bisnisnya dari beberapa sumber daya alam yang mereka rawat dan dimanfaatkan dari suatu desa ke kota sesuai keahlian tenaga kerja dimiliki masing-masing individu, dalam hal utama mengolah bahan mentah diolah menjadi makanan dan minuman instan sesuai kreativitas dan inovasi pabrifikasi di zaman industri modern ini. Adapun banyak kreativitas teknologi sebagai sarana dan prasarana yang digunakan bagi perusahaan besar yaitu aset tetap yang sering digunakan dalam mengakses bisnisnya seperti komputer, laptop, mesin alat berat, mesin produksi, transportasi motor, mobil truk, mobil *pick up/box container*, sewa menara tower, perlengkapan alat tulis kantor dan aset tetap lainnya, serta jenis transaksi untuk pengelolaan barang dalam persediaan bahan baku yang terus-menerus dimanfaatkan melalui migrasi dari desa ke kota, hal ini pastinya akan berpengaruh pada alokasi pajak sehingga akan meningkatnya nilai anggaran pendapatan untuk negara tercatat dalam laporan akuntansi perusahaan dapat diwajibkannya untuk dikenakan beban pajak seperti comtohnya laba bersih, aset lancar dan aset tetap. Akan tetapi solusi terbaik bagi perusahaan agar dapat mengetahui bagaimanakah penghindaran pajak agresif yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghemat beban pajak, dan juga tidak terjadinya perusahaan melakukan perlawanan untuk membayar pajak dan tidak melanggar aturan undang-undang perpajakan yang berlaku, sesungguhnya penghematan pajak yang lebih efisien dengan teknik penghindaran pajak yang legal ada solusi terbaik agar para pelaku bisnis masih sanggup untuk membayar pajak lebih rendah, bahkan dalam hal subsektor makanan dan minuman perusahaan, sesungguhnya mendapatkan manfaat dispensasi terkait pemungutan dan pemotongan pajak secara legal atas dasar kebijakan pemerintah karena suatu hal memaksimalkan laba maupun darurat pada pasca pandemi covid-19, dengan cara memungkinkan pemerintah akan memberikan diskon pajak terkait pph ataupun pajak daerah.

Pada tahun 2019 lalu adanya suatu kondisi yang membuat seluruh dunia menghadapi cobaan hidup adanya wabah covid-19 yang melanda seluruh negara termasuk indonesia, banyak perusahaan tidak sanggup membayar pajak kurangnya daya beli produk dan kesehatan yang menurun, sehingga berdampak turunnya profit perusahaan ditambah lagi inflasi yang terus menerus naik, investor yang semakin menurun karena suatu kesenjangan sosial dan efek kesehatan yang menurun pula, akibatnya melemahkan nilai rupiah sehingga resiko yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan harga jual barang pun tidak dapat dilakukan, dengan tindakan kepasrahan hanya dengan cara melakukan pemutusan hak kerja (PHK), bahkan adanya kasus demonstrasi para buruh 2019 lalu persoalan pemerintah para dewan perwakilan rakyat (DPR) mengeluarkan kebijakan tentang hak cipta kerja, dengan wacana 2019 lalu yaitu menghapus pesangon karyawan tetap dan membuat karyawan tetap menjadi karyawan *outsourching* (alih daya). Akibatnya banyak tingkat pengangguran yang meningkat dan mengakibatkan kemiskinan semakin bertambah sebab pemerintah terlalu memanjakan masyarakat untuk tidak bekerja keras akan tetapi mengandalkan dari program seminar prakerja dan diupah oleh pemerintah, sehingga dapat menghambat perputaran alokasi dana pajak selain dari pajak penghasilan badan, dan pajak pph lainnya serta ditambah lagi kurangnya pemasukan dana pajak dari perusahaan dan investor, biaya pajak pertambahan nilai (PPN) dan ekspor-impor barang yang menjadi beban pajak harus ditanggung perusahaan akan membuat perusahaan kehabisan modal, banyaknya hutang ditambah beban bunga yang harus dibayarkan dan pada akibatnya perusahaan harus menunggak pajak hingga menghindari pajak secara ilegal, maka peranan pemerintah harus cepat tanggap dalam mengkaji dan menganalisis dari sudut pandang penghindaran pajak agar bagaimanakah perusahaan tidak dikenakan sanksi dalam membayar pajak lebih efisien. Maka presiden jokowidodo dengan berbagai pendapat dari menteri-menteri yang dievaluasikan agar memberikan kebijakan perpajakan dan keuangan seperti halnya memberikan diskon pajak bagi pelaku bisnis maupun konsumen yang nantinya dapat meringankan beban pajak yang harus dibayar perusahaan industri, memberikan manfaat pajak tangguhan, serta efisiensi pajak seperti penghindaran pph 23 dan melakukan angsuran hutang pajak dengan konsep pph 25. Pemerintah juga mengedepankan teknologi online dengan sistem penjualan *e-commerse*, guna meringankan beban pajak yang tidak terlalu tinggi. Langkah kebijakan baru oleh presiden jokowidodo dan para pemerintah lainnya terus berpikir yaitu agar perusahaan dapat bisa beroperasi dengan dua sisi transaksi berjualan secara *offline* dan *online* dimasa pandemi ini hingga sampai *new* normal, dan hal ini agar lebih efisien dalam pengeluaran penyusutan aset tetap, sehingga frekuensi tingkat pengangguran karyawan tidak semakin meningkat karena melalui perdagangan *online* inilah pemerintah lebih leluasa mengontrol arus kas masuk-keluar *e-money* yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintahan pada suatu saat berharap pandemi ini cepat belalu ke arah *new* normal yang dapat lebih baik lagi, agar nantinya akan diberikan kebijakan baru sampai wacananya pemerintah akan melakukan pemutihan pajak dalam pengampunan pajak untuk dimulai dari nol ketika di masa pandemi benar-benar normal kembali.

 Pada info dari tahun 2019 lalu bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tahun 2020 mengalami peregangan teramat signifikan, terlebih lagi belanja terus melonjak tinggi terutama masalah pandemi yang tidak kunjung usai yang mempengaruhinya di negara indonesia ini, berdasarkan dari hasil data anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pendapatan negara di tahun 2020 kedapatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp1.647,70 triliun (96,9 %), yang semula terjadinya penurunan Rp312,80 triliun (15,9 %). Hasil sesungguhnya pendapatan pajak negara senilai Rp1.285,10 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 343,80 triliun dan hibah senilai Rp 18,80 triliun. Pada tahun 2020 pencapaiannya hingga Rp2.595,40 triliun (94,7%) terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.832,90 triliun, dan mengirimkan uang ke dana desa senilai Rp762,50 triliun. Hasil akhir belanja negara ini disimpulkan sebesar Rp286,10 triliun (12,3 %) dibandingkan belanja negara tahun 2019. Hasil dari pendapatan dan belanja tersebut terjadinya konstraksi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 mencapai Rp 947,60 triliun disebabkan lebih besarnya dana yang dibelanjakan daripada anggaran pendapatan. Dengan menurunnya sebesar Rp947,60 triliun, biaya bersih mencapai Rp1.193,20 triliun yang berasal dari biaya dalam negeri Rp1.146,80 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp46,40 triliun. Dengan demikian, terjadi “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran” (SILPA) sebesar Rp245,6 triliun defisit ini adalah di atas 6 persen dari PDB atau dikenal sebagai “Produk Domestik Bruto” dalam hal ini bahwa PDB dapat dimasukkannya sebab produksi dari luar negeri yang bekerja dalam negara tersebut, berbeda dengan “Produk Domestik Bruto “yang hanya mengkaji asal-usul dan faktor-faktor produksi yang digunakan, produk domestik bruto negeri tersebut tidak mempertimbangkan apakah produksi dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor produksi dalam negeri. Kondisi jika defisit diatas 3 persen dan ini dibolehkan karena adanya undang-undang nomor 2 tahun 2020 dalam situasi yang tidak biasa. Anggaran di tahun 2020 dengan kebijakan fiskal implementasinya untuk mendukung percepatan daya saing melalui inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya tenaga kerja. *(Sumber: Jakarta 25 Agustus 2021 oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati).*

Dalam hal perpajakan selalu menjadi permasalahan yang sangat siginfikan, dan dimana perusahaan akan berusaha membayar kewajibannya pajak dengan lebih rendah tarif pajaknya dari dua sisi yang berbeda bahwa membayar pajak adalah suatu keharusan dan menjadi beban pajak sehingga mengurangi laba bersih, bagi pemerintah bahwa pajak adalah sebagai pendapatan negara sehingga sistem pengaturan perusahaan industri menimbulkan niat untuk penghindaran pajak secara ilegal yang mungkin disebabkan ketidaktahuan perusahaan dalam pengelolaan keuangannya. Akibatnya pemerintah negara dunia menaruh pergantian yang cukup besar pada sektor perpajakan, tetapi cara pengoptimalisasi pajak pemerintah hanya dapat lebih bijak dengan cara penghindaran pajak secara legal bukan ilegal, maka perusahaan semestinya dapat lebih terbuka terkait apa yang dialami yang selama ini menjadi beban pajak sehingga tidak melawan hukum.

Perusahaan industri memiliki hutang kepada investor dan kreditur tidak sembarangan memberikan pinjaman modal kepada perusahaan, dengan niat mereka yang selalu berhati-hati mengambil keputusan, maka perusahaan akan melihat tingkat resiko terhadap jaminan untuk membayar hutangnya. Untuk melihat hal tersebut maka para investor dan kreditur menghitung dengan rumus rasio untuk menilai apakah perusahan tersebut dalam keadaan baik atau buruk, dengan menggunakan rasio profitabilitas, leverage, *capital intensity* atupun hal lainnya dengan memanfaatkan aset lancar yang tersedia. Jadi dalam hal ini perusahaan mengelola biaya-biaya yang dikeluarkan semaksimal mungkin agar perusahaan dapat mencapai laba yang tinggi sehingga profitabilitas perusahaan dapat dipertahankan dan jika profitabilitas memiliki rasio yang rendah maka beban pajak yang dikeluarkan akan rendah pula.

Melihat dari aset lancar semakin besar produk yang disimpan berlarut-larut di gudang perusahaan, maka besar pula pajak pemeliharaannya pada volume persediaan barang tersebut, adapun pada pengaruh leverage dalam hal ini leverage dikenal sebagai pengukuran total aset entitas dengan total kewajibannya, seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan daripada asetnya, leverage ini merupakan tingkat kewajiban perusahaan yang digunakan perusahaan untuk pengeluaran untuk keburuhan rumah tangga perusahaan. Meningginya laverage dampaknya berpengaruh juga jumlah dana perusahaan dari pihak ketiga, *capital intensity* memiliki dampak pengaruh terjadinya penghindaran pajak bagi perusahaan yang bilamana dapat di asumsikan adanya aset tetap dan persediaan yang dimanfaatkan perusahaan pengurangan pajak bisa disebabkan depresiasi aset tetap yang timbul setiap periodenya. Karena beban depresiasi sangat berpengaruh mengurangi beban pajak. Dana yang menganggur dari perusahaan akan dijadikan modal bentuk aset tetap dengan implementasinya mengurangi beban pajak, sehingga kinerja manajer yang dituju akan tercapai, dalam hal ini berarti jika *capital intensity* semakin tinggi maka semakin tinggi penghindaran pajak. Namun tidak menuntut kemungkinan bahwa jika perusahaan dapat mentargetkan penjualan jauh lebih tinggi, maka perusahaan masih sanggup membayar hutang serta mengelola aset tetapnya dengan baik sehingga kecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Penilitian ini dilakukan oleh penulis sebagai pengujian secara parsial dan simultan dengan mengkaji dan menganalisis pada judul yang telah dikembangkan pada karya ilmiah ini yang jelaskan pada subbab selanjutnya.

* 1. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas adapun masalah utama yang ditinjau dari analisis dalam penelitian ini adalah menyangkut pengaruh profitabilitas, leverage, *capital intensity* terhadap agresivitas pajak perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan keterbatasan masalah, dalam kaitannya dengan rumusan masalah yang disajikan dalam sebuah penelitian sebagai berikut:

Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020?

Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020?

Apakah terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020?

Apakah terdapat profitabilitas, leverage, dan *capital intensity* berpengaruh secara simultan terdapat agresivitas pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditinjau dan dipaparkan, adapun tujuan penelitian, yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
2. Mengkaji dan menganalisa pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak
3. Mengkaji dan menganalisa pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak
4. Mengkaji dan menganalisa seberapa besar pengaruh profitabilitas, leverage, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak
	1. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan masalah diatas yang telah dipaparkan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat pada penelitian ini, yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kajian ilmu perpajakan yang menjadi rujukan penelitian dimasa akan datang.
3. Untuk mengembangkan wawasan kajian khususnya yang berkaitan dalam pengaruh profitabilitas, leverage, *capital intensity,* secara bersama terhadap agresivitas pajak yang dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya.
4. **Manfaat Praktis**
5. Hasil pemikiran ini merupakan sumbangan buah pemikiran bagi pimpinan perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan dibidang perpajakan termasuk Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dimasa yang akan datang.
6. Hasil pemikiran ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagian perpajakan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.